



**PUTUSAN**

**Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat Lahir : Bantul;
3. Umur / tanggal lahir : 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : (KTP) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/VIII/2023/RESKRIM tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat 1. RAHMANTIO ARYO DAMAR, S.H., M.H., 2. AHMAD AFWAN HOFAR, S.H., 3. NUR MUHAMMAD HANAFI, SH., 4. VERONICA NOVALIANA SARASWATI DEWI, S.H., M.H., dan 5. SULISTYARINI, S.H. semua Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di LBH SEKAWAN beralamat di Jalan Pangarsan Purbosari RT005, RW007, Wonosari, Wonosari Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 94/SKH/Pid/XI/2023/PN Who tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI type Redmi 6A warna Gold dengannomor IMEI 1: 869552046589909, IMEI 2 : 869552046589917.  
Dikembalikan kepada saksi KESATU.
  - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna pink dengan nomor IMEI 1: 865876032217942, IMEI 2 : 865876032217959.  
Dikembalikan kepada saksi KETIGA.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk warna putih biru dengan merk JOINT yang berisi foto dan video Sdr.SAKSI KESATU dengan Sdr. TERDAKWA yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seadil- adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan Maret 2021 pukul 20.00 WIB dan bulan Juli 2021 pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah temannya terdakwa yang beralamat di daerah Pleret, Bantul dan di losmen SO kamar nomor 11 yang beralamat di Grogol 10, Parangtritis, Kretek, Bantul atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud karena jarak yang lebih dekat dengan sebagian besar para saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, dan juga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan November 2021 pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di losmen Arga Jaya kamar nomor 14 lantai 2 yang beralamat di Dusun Jelok Desa Girijati Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal tahun 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi KESATU di tempat kerja saksi KESATU di daerah Dlingo, Bantul, yang selanjutnya terdakwa menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan saksi KESATU.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2021 pukul 20.00 WIB saat terdakwa sedang main di rumah temannya yang beralamat di daerah Pleret, Bantul, kemudian terdakwa menghubungi saksi KESATU melalui videocall whatsapp, saat itu terdakwa melihat saksi KESATU memakai baju warna merah, ketika terdakwa dan saksi KESATU saling berbicara sambil bercanda, saksi KESATU memperlihatkan payudaranya yang sebelah kiri kepada terdakwa, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KESATU lalu terdakwa melakukan tangkap layar / screenshots terhadap saksi KESATU yang sedang memperlihatkan payudaranya yang sebelah kiri dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, nomor IMEI 2 : 867503050353924 milik terdakwa.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2021 terdakwa menjemput saksi KESATU di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Gunungkidul dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia (rental) untuk mengantarkan saksi KESATU ketempatnya bekerja, dan pada saat diperjalanan terdakwa mengajak saksi KESATU ke losmen SO yang beralamat di Grogol 10, Parangtritis, Kretek, Bantul sambil terdakwa mengatakan kepada saksi KESATU *"jika ada terkena gangguan dari makhluk halus di tempat kerjanya untuk itu harus di pagari (secara spritual)"*, karena mendengar hal tersebut sehingga saksi KESATU menyetujuinya, kemudian terdakwa berhenti disebuah warung untuk membeli kembang setaman sebagai syarat spiritual, sesampainya di losmen sekira pukul 19.00 WIB lalu terdakwa dan saksi KESATU masuk ke dalam kamar nomor 10, kemudian terdakwa memandikan saksi KESATU di kamar mandi dengan air kembang tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi KESATU yang masih dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa mengajak saksi KESATU melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi terdakwa berada di atas dan saksi KESATU terlentang di kasur, lalu pada saat alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi KESATU, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KESATU lalu terdakwa merekamnya dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, nomor IMEI 2 : 867503050353924 milik terdakwa dengan cara tangan sebelah kanan terdakwa memegang handphone untuk menjalankan aplikasi perekaman video, sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa untuk berpegangan di badan saksi KESATU.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2021 terdakwa menjemput saksi KESATU di minimarket Indomaret yang dekat dengan rumah saksi KESATU dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik teman terdakwa untuk mengantarkan saksi KESATU ketempatnya bekerja, kemudian pada saat diperjalanan terdakwa mengajak saksi KESATU untuk mampir ke losmen Arga Jaya yang beralamat di Dusun Jelok Desa Girijati Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul, setelah saksi KESATU menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saksi KESATU langsung pergi menuju losmen tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di losmen Arga Jaya, lalu terdakwa dan saksi KESATU masuk ke dalam kamar nomor 14 yang berada dilantai 2, kemudian terdakwa mengajak saksi KESATU melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan ketika saksi KESATU sedang tiduran di depan terdakwa lalu terdakwa dengan posisi dari belakang memegang/memainkan payudaranya saksi KESATU, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KESATU kemudian terdakwa merekamnya dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, nomor IMEI 2 : 867503050353924 milik terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat video hubungan badan layaknya suami istri antara terdakwa dengan saksi KESATU dan melakukan tangkap layar / screenshots terhadap saksi KESATU yang sedang memperlihatkan payudaranya yang sebelah kiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi KESATU dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, nomor IMEI 2 : 867503050353924 milik terdakwa adalah untuk terdakwa simpan dan untuk terdakwa koleksi pribadi.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli HJ.SRI SUGIYANTI, S.H., M.HUM yang menyatakan bahwa di foto dan video yang diperlihatkan tersebut telah melanggar norma kesusilaan karena memperlihatkan atau menunjukan ketelanjangan, terlihat alat kelamin dan aktivitas seksual dan dapat dilihat banyak orang. Selain itu foto dan video tersebut juga melanggar norma agama

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Fatwa majelis Ulama Indonesia Nomor U-287 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak atau visual, orang yang terbuka auratnya, perempuan berpakaian ketat, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram, maka perbuatan tersebut juga melanggar norma agama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2023 sekira pukul 22.28 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di area tempat wisata pantai Cangkring Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud karena jarak yang lebih dekat dengan sebagian besar para saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal tahun 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi KESATU di tempat kerja saksi KESATU di daerah Dlingo, Bantul, yang selanjutnya terdakwa menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan saksi KESATU.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2021 pukul 20.00 WIB saat terdakwa sedang main di rumah temannya yang beralamat di daerah Pleret, Bantul, kemudian terdakwa menghubungi saksi KESATU melalui videocall whatsapp, saat itu terdakwa melihat saksi KESATU memakai baju warna merah, ketika terdakwa dan saksi KESATU sedang berbicara sambil bercanda, saksi KESATU memperlihatkan payudaranya yang sebelah kiri kepada terdakwa, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KESATU lalu terdakwa melakukan tangkap layar / screenshots terhadap saksi KESATU yang sedang memperlihatkan payudaranya yang sebelah kiri dengan menggunakan handphone merek OPPO

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, nomor IMEI 2 : 867503050353924 milik terdakwa. Selain itu terdakwa juga telah memiliki 2 (dua) buah video adegan intim layaknya suami-istri yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi KESATU yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan Juli 2021 pukul 19.00 WIB di sebuah kamar nomor 11 pada losmen SO kamar nomor 11 yang beralamat di Grogol 10, Parangtritis, Kretek, Bantul, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan November 2021 pukul 18.00 WIB bertempat di sebuah kamar nomor 14 yang berada dilantai 2 pada losmen Arga Jaya yang beralamat di Dusun Jelok Desa Girijati Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul.

Bahwa hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi KESATU sempat putus hubungan, sehingga saksi KESATU memilih untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdr. RIYANTO (suaminya sekarang), mengetahui keadaan tersebut membuat terdakwa menjadi marah sehingga pada tanggal 20 Januari 2023 terdakwa menjemput saksi KESATU dari tempat kerjanya (Perum Mukti sendang adi, Jl. Magelang) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario lama warna merah hitam, lalu terdakwa mengajak saksi KESATU untuk makan malam bersama yang dilanjutkan dengan mengajak di sebuah penginapan yang berada di area jalan Kaliurang, sesampainya dipenginapan tersebut terdakwa mengajak balikan (menjalin hubungan/pacaran) namun saksi KESATU tidak mau dengan menjawab memilih menjadi istrinya Sdr. RIYANTO, mendengar hal tersebut membuat terdakwa tidak terima dan menjadi marah serta emosi sambil memaksa meminjam handphone milik saksi KESATU, setelah terdakwa menguasai handphone milik saksi KESATU kemudian terdakwa mengcopy atau mengambil sebagian nomor kontak pada handphone milik saksi KESATU ke handphone milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924 miliknya sendiri dengan nomor WhatsApp : 081804668xxx, 081386994xxx, 08891760xxx, 085643875xxx, pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2023 sekira pukul 22.28 WIB ketika terdakwa berada di area tempat wisata pantai Cangkring Kabupaten Bantul yang tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi KESATU telah mengirimkan 5 (lima) buah foto saksi KESATU dengan mengenakan baju warna merah yang sedang memperlihatkan payudara sebelah kiri dan atau 4 (empat)

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah video hubungan intim layaknya suami istri antara terdakwa dengan saksi KESATU dengan rincian kepada :

- ❖ Saksi M F S (081394935xxx) pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB telah menerima WhatsApp dari nomor : 08891760xxx, yang berisi 1 buah foto tangkapan layar/ screenshots video berunsur pornografi.
- ❖ Saksi KETIGA (081227963xxx) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.28 WIB telah menerima WhatsApp dari nomor : 085643875xxx, yang berisi foto berunsur pornografi dan video berunsur pornografi.
- ❖ Saksi R (085228237xxx) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB telah menerima WhatsApp dari nomor : 085643875xxx, yang berisi foto dan video berunsur pornografi.
- ❖ Saksi A N T (081328410xxx) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB telah menerima WhatsApp dari nomor : 085643875xxx, yang berisi foto berunsur pornografi dan video berunsur pornografi.
- ❖ Saksi W (081229308xxx) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB telah menerima WhatsApp dari Nomor : 085643875xxx, yang berisi foto berunsur pornografi dan video berunsur pornografi.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli terkait Digital Forensik BUYUNG GDE FAJAR, S.T. yang menyatakan : *Chats WhatsApp* antara *account name*: KETIGA (*Owner*), *Username* : 6281227963xxx@s.whatsapp.net, dengan *Contact name* : null, *User ID WhatsApp* : 6285643875xxx@s.whatsapp.net, sebanyak 10 pesan WhatsApp, pada tanggal 24/02/2023 pukul 22:28:08 sampai dengan pukul 22:28:14, dengan rincian isi pesan sebagai berikut : (Conversation – Instant Messages WhatsApp 10.) Hasil pemeriksaan selengkapnya telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2816/FKF/2023, tertanggal 18 Oktober 2023.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli HARI SUSANTO, S.T., M.Eng., yang menyatakan dengan mengirimkan foto berunsur pornografi dan video berunsur pornografi tersebut melalui media sosial Whatsapp yang dikirimkan ke beberapa orang, menurut Ahli memenuhi unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli HJ. SRI SUGIYANTI, S.H., M.HUM yang menyatakan pada foto dan video yang diperlihatkan tersebut telah

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma kesusilaan karena memperlihatkan atau menunjukan ketelanjangan, terlihat alat kelamin dan aktivitas seksual dan dapat dilihat banyak orang. Selain itu foto dan video tersebut juga melanggar norma agama berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-287 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak atau visual, orang yang terbuka auratnya, perempuan berpakaian ketat, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram, maka perbuatan tersebut juga melanggar norma agama.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KESATU merasa malu dan nama baik saksi KESATU beserta keluarga telah tercoreng / tercemar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KESATU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa kenal dengan terdakwa yaitu berawal sekira bulan April 2021 ketika saksi sedang bekerja di rumah Sdri. P sebagai ART yang beralamat di samping tempat wisata pinus Pengger, Dlingo, Bantul kemudian saksi berkenalan dengan terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki arus listrik di rumah Sdri. P, setelah itu saksi dan terdakwa menjalani hubungan pacaran dan pernah berhubungan intim.
- Bahwa selama saksi berpacaran dengan terdakwa yang saksi ketahui terdakwa berstatus duda, sedangkan saksi janda dan sudah mempunyai anak.
- Bahwa saksi pernah melakukan videocall melalui whatsapp dengan terdakwa sekira bulan Maret 2021, saat itu saksi memakai baju berwarna merah, kemudian saksi dengan terdakwa saling berbicara, bercanda, dan menggoda, lalu saksi memperlihatkan payudara saksi sebelah kiri karena atas permintaan terdakwa dan saksi menyetujuinya, dan saat itu saksi tidak tahu jika terdakwa telah melakukan tangkap layar / screenshots

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika videocall, dan terdakwa melakukan tangkap layar / screenshots tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi.

- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang direkam oleh terdakwa hanya 2 (dua), **yang pertama** sekira bulan Juli 2021 di losmen di daerah Parangtritis, Bantul awalnya saksi dijemput terdakwa dari rumah saksi untuk diantarkan ke tempat saksi bekerja, dan pada saat diperjalanan terdakwa mengajak saksi membeli kembang terlebih dahulu sambil terdakwa mengatakan *"jika saksi ada terkena gangguan dari makhluk halus di tempat kerjanya untuk itu harus di pagari (secara spritual)"*, kemudian terdakwa berhenti disebuah warung untuk membeli kembang setaman sebagai syarat spiritual, sesampainya di losmen lalu terdakwa memandikan saksi di kamar mandi dengan air kembang tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi lalu terdakwa merekamnya dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna biru dongker milik terdakwa, **yang kedua** sekira bulan November 2021 di losmen di daerah Purwosari Gunungkidul awalnya saksi dijemput terdakwa dari rumah saksi untuk diantarkan ke tempat saksi bekerja, sesampainya di losmen kemudian terdakwa mengajak saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi kemudian terdakwa merekamnya dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna biru dongker milik terdakwa.
- Bahwa telah beredar foto dan video saksi yang bermuatan kesusilaan dan sudah dilihat oleh anak saksi yang bernama Sdr. ANAK SAKSI, saksi KETIGA (kakak kandung saksi), saksi KEDUA (suami saksi KETIGA/kakak ipar saksi), Sdr. R (keponakan saksi), Sdri. A N T (keponakan saksi), serta Sdr. W (tetangga saksi), dan pelakunya yang menyebarkan foto dan video saksi yang bermuatan kesusilaan adalah terdakwa dengan menggunakan nomor telpon 08891760xxx dan 085643875xxx, sedangkan untuk nomor telpon yang sering digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi dan mengancam saksi adalah 081804668xxx dan 081386994xxx;
- Bahwa foto dan video saksi yang bermuatan kesusilaan yang telah beredar yaitu :

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah foto saksi memakai baju berwarna merah yang sedang memperlihatkan payudara saksi sebelah kiri (foto tersebut saat saksi melakukan video call dengan terdakwa sekira bulan Maret 2021, saat itu saksi tidak tahu jika terdakwa melakukan tangkap layar / screenshots ketika videocall, dan terdakwa melakukan tangkap layar / screenshots tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi).
- 4 (empat) buah video saksi sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa (yang sebenarnya hanya 2 (dua) video saja, namun oleh terdakwa dikirim berulang), seingat saksi video yang pertama tersebut dibuat/direkam oleh terdakwa sekira bulan Juli 2021 untuk tempatnya di losmen di daerah Parangtritis dan untuk video yang kedua dibuat/direkam oleh terdakwa sekira bulan November 2021 di losmen di daerah Purwosari, Gunungkidul, dan video tersebut yang membuat/merekam adalah terdakwa dengan menggunakan handphone OPPO warna biru dongker milik terdakwa sendiri, dan pada saat terdakwa merekam tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa awalnya saksi dapat mengetahui foto dan video saksi yang bermuatan kesusilaan telah beredar yaitu :
  - Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 saksi di sms oleh terdakwa dengan menggunakan nomor 081804668xxx yang berisi "NEK KOE WES RAISO NYEGAH AKU, IKI SIK AREP TAK KIRIMI LAGI FIKRI, NEK KOE NEKAT AKU YO NEKAT". Kemudian pada tanggal 28 Januari 2023 saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama Sdr. ANAK SAKSI bahwa Sdr. ANAK SAKSI telah menerima pesan whatsapp dari nomor 08891760xxx milik terdakwa yang berisi screenshots video saksi yang sedang berhubungan badan dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) file foto, setelah itu saksi dihubungi oleh terdakwa melalui sms dengan nomor 081804668xxx yang mengatakan "IKI LAGI ANAKMU SEK TAK KIRIMI, NEK KOE NEKAT AKU YO NEKAT".
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi diberitahu oleh saksi KETIGA dan saksi KEDUA bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.28 WIB saksi KETIGA telah menerima pesan WhatsApp dari nomor 085643875xxx milik terdakwa yang berisi 5 (lima) buah foto saksi memakai baju berwarna merah yang sedang memperlihatkan payudara sebelah kiri (foto tersebut

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi melakukan video call dengan terdakwa) dan 4 (empat) buah video saksi sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa (yang sebenarnya hanya 2 (dua) video saja, namun oleh terdakwa dikirim berulang).

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga sering mengancam saksi secara langsung dan juga melalui telpon/pesan whatsapp bahwa terdakwa akan menyebarkan foto dan video saksi dengan terdakwa ke nomor-nomor kontak saksi dan kepada saudara-saudara saksi, jika saksi tetap menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa permasalahan yang melatar belakangi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdakwa emosi, cemburu dan tidak terima jika diputus hubungan (pacar) oleh saksi, selain itu terdakwa juga tidak terima saat mengetahui saksi sudah mempunyai pacar lagi dan mengetahui jika saksi akan menikah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi KEDUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan nomor whatsapp 085643875xxx telah mengirimkan foto dan video saksi KESATU yang menurut saksi melanggar kesusilaan ke nomor whatsapp 081227963xxx milik istri saksi yang bernama saksi KETIGA.
- Bahwa awalnya saksi dapat mengetahui adanya penyebaran foto dan video saksi KESATU yang menurut saksi melanggar kesusilaan tersebut pada hari pada Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB di rumah saksi, saat itu saksi diberitahu oleh saksi KETIGA dengan mengatakan : "IKI MANTANE SAKSI KESATU NGIRIMI VIDEO RO FOTO TENAN" (INI MANTANE SAKSI KESATU MENGIRIM VIDEO DAN FOTO BENERAN)", kemudian saksi ikut melihat isi pesan tersebut.
- Bahwa saksi KETIGA menerima pesan whatsapp tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.28 WIB di rumah saksi.
- Bahwa isi pesan whatsapp berupa foto dan video saksi KESATU yang bermuatan kesusilaan yang dilakukan terdakwa dengan nomor whatsapp 085643875xxx tersebut yaitu :
  - 1 (satu) buah foto saksi KESATU bersama suaminya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah foto saksi KESATU dengan mengenakan baju berwarna merah yang sedang memperlihatkan payudara sebelah kiri (foto tersebut seperti sedang melakukan videocall).
  - 4 (empat) buah video saksi KESATU yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri (yang sebenarnya hanya 2 (dua) video saja, namun oleh terdakwa dikirim berulang).
  - Bahwa selain saksi KETIGA, terdakwa yang dengan menggunakan nomor whatsapp 085643875xxx juga mengirimkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan kesusilaan kepada saudara dan tetangga saksi KESATU, antara lain kepada : Sdr. R, Sdri. A N T, dan Sdr. W.
  - Bahwa saat ini nomor whatsapp terdakwa yaitu 085643875xxx sudah tidak aktif lagi, namun pesan/chat terdakwa kepada saksi KETIGA saat ini masih tersimpan di handphone milik saksi KETIGA.
  - Bahwa benar handphone merek XIAOMI warna merah jambu (pink) dengan nomor whatsapp 081227963xxx adalah milik saksi KETIGA yang menerima pesan whatsapp dari terdakwa dengan nomor 085643875xxx berupa foto dan video saksi KESATU yang bermuatan kesusilaan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi KETIGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerima foto dan video saksi KESATU yang bermuatan kesusilaan dari nomor whatsapp 085643875xxx milik terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB di rumah saksi, namun pesan tersebut dikirim ke saksi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.28 WIB.
  - Bahwa nomor whatsapp saksi yang menerima foto dan video saksi KESATU yang bermuatan kesusilaan adalah 081227963xxx.
  - Bahwa saksi melihat foto dan video saksi KESATU yang bermuatan kesusilaan yang dikirim oleh nomor whatsapp 085643875xxx milik terdakwa masih menjadi satu belum saksi download, sehingga saksi melihat dokumen tersebut masih menjadi satu dan sampai saat ini saksi belum pernah melihat video tersebut.
  - Bahwa setelah saksi menerima pesan berupa foto dan video saksi KESATU yang bermuatan kesusilaan tersebut, saksi langsung memberitahukan kepada suami saksi yang bernama saksi KEDUA.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi pesan whatsapp berupa foto dan video saksi KESATU yang bermuatan kesusilaan yang dilakukan terdakwa dengan nomor whatsapp 085643875xxx tersebut yaitu :
    - 1 (satu) buah foto saksi KESATU bersama suaminya.
    - 5 (lima) buah foto saksi KESATU dengan mengenakan baju berwarna merah yang sedang memperlihatkan payudara sebelah kiri (foto tersebut seperti sedang melakukan videocall).
    - 4 (empat) buah video saksi KESATU yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri (yang sebenarnya hanya 2 (dua) video saja, namun oleh terdakwa dikirim berulang).
  - Bahwa selain saksi, terdakwa yang dengan menggunakan nomor whatsapp 085643875xxx juga mengirimkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan kesusilaan kepada Sdr. R yang merupakan keponakan saksi.
  - Bahwa saat ini nomor whatsapp terdakwa yaitu 085643875xxx sudah tidak aktif lagi, namun pesan/chat terdakwa kepada saksi masih tersimpan di handphone milik saksi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi KEEMPAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinast di Resmob pada Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Gunungkidul.
  - Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh saksi korban KESATU karena terdakwa telah mengedarkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan kesusilaan melalui pesan Whatsapp kepada keluarga dan teman saksi KESATU.
  - Bahwa saksi bersama dengan team Resmob Polres Gunungkidul melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di salah satu rumah warga yang berlatat di Kab. Gunungkidul, saat penangkapan terdakwa sedang bekerja sebagai kuli bangunan.
  - Bahwa saat saksi dan team mengamankan terdakwa telah menemukan 1 (satu) buah handphone OPPO A15 warna biru dongker dan pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk merekam saat terdakwa

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Wno



berhubungan intim layaknya suami istri dengan saksi KESATU serta melakukan penyebaran foto dan video saksi KESATU yang bermuatan kesusilaan kepada keluarga dan teman saksi KESATU.

- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengaku telah mengedarkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan kesusilaan kepada keluarga dan teman saksi KESATU dengan memakai nomor whatsapp 085643875xxx dan 08891760xxx, namun simcard tersebut telah dirusak dan dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan yaitu berupa :
  - 5 (lima) buah foto saksi KESATU dengan mengenakan baju berwarna merah yang sedang memperlihatkan payudara sebelah kiri (foto tersebut seperti sedang melakukan video call);
  - 2 (dua) buah video saksi KESATU sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyebarkan/mengedarkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui pesan whatsapp kepada keluarga dan teman saksi KESATU.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi KESATU yang dulunya merupakan pacar terdakwa, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi KESATU, terdakwa kenal dengan saksi KESATU sejak awal tahun 2021 saat itu saksi KESATU bekerja sebagai pembantu di rumah BU P, dan terdakwa sedang bekerja memperbaiki instalasi listrik di rumah BU P, kemudian kami berkenalan dan berpacaran.
- Bahwa foto dan video saksi KESATU yang bermuatan melanggar kesusilaan yang terdakwa sebarakan tersebut berisi :
  - 1 (satu) foto saksi KESATU bersama suaminya.
  - 5 (lima) foto saksi KESATU mengenakan baju berwarna merah yang sedang memperlihatkan payudara sebelah kiri (foto tersebut saat saksi KESATU melakukan video call dengan terdakwa).
  - 2 (dua) video terdakwa sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan saksi KESATU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2021 pukul 20.00 WIB saat terdakwa sedang main di rumah temannya yang beralamat di daerah Pleret, Bantul, kemudian terdakwa menghubungi saksi KESATU melalui videocall whatsapp, saat itu terdakwa melihat saksi KESATU memakai baju warna merah, ketika terdakwa dan saksi KESATU saling berbicara sambil bercanda dan saling menggoda, lalu saksi KESATU memperlihatkan payudaranya yang sebelah kiri kepada terdakwa, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KESATU lalu terdakwa melakukan tangkap layar / screenshots terhadap saksi KESATU yang sedang memperlihatkan payudaranya yang sebelah kiri dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, nomor IMEI 2 : 867503050353924 milik terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2021 terdakwa menjemput saksi KESATU di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Gunungkidul dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia (rental) untuk mengantarkan saksi KESATU ketempatnya bekerja, dan pada saat diperjalanan terdakwa mengajak saksi KESATU ke losmen SO yang beralamat di Grogol 10, Parangtritis, Kretek, Bantul sambil terdakwa mengatakan kepada saksi KESATU *"jika ada terkena gangguan dari makhluk halus di tempat kerjanya untuk itu harus di pagari (secara spritual)"*, dan saksi KESATU menyetujuinya, kemudian terdakwa berhenti disebuah warung untuk membeli kembang setaman sebagai syarat spiritual, sesampainya di losmen sekira pukul 19.00 WIB lalu terdakwa dan saksi KESATU masuk ke dalam kamar nomor 10, kemudian terdakwa memandikan saksi KESATU di kamar mandi dengan air kembang tersebut, setelah itu terdakwa mengajak saksi KESATU melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi terdakwa berada di atas dan saksi KESATU terlentang di kasur, lalu pada saat alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi KESATU, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KESATU lalu terdakwa merekamnya dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, nomor IMEI 2 : 867503050353924 milik terdakwa dengan cara tangan sebelah kanan terdakwa memegang handphone untuk menjalankan aplikasi perekaman video, sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa untuk berpegangan di badan saksi KESATU.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2021 terdakwa menjemput saksi KESATU di minimarket Indomaret yang dekat dengan rumah saksi KESATU dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik teman terdakwa untuk mengantarkan saksi KESATU ketempatnya bekerja, kemudian pada saat diperjalanan terdakwa mengajak saksi KESATU untuk mampir ke losmen Arga Jaya yang beralamat di Dusun Jelok Desa Girijati Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul, setelah saksi KESATU menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saksi KESATU langsung pergi menuju losmen tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di losmen Arga Jaya, lalu terdakwa dan saksi KESATU masuk ke dalam kamar nomor 14 yang berada dilantai 2, kemudian terdakwa mengajak saksi KESATU melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan ketika saksi KESATU sedang tiduran di depan terdakwa lalu terdakwa dengan posisi dari belakang memegang/memainkan payudaranya saksi KESATU, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KESATU kemudian terdakwa merekamnya dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, nomor IMEI 2 : 867503050353924 milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat video hubungan badan layaknya suami istri antara terdakwa dengan saksi KESATU dan melakukan tangkap layar / screenshots terhadap saksi KESATU yang sedang memperlihatkan payudaranya yang sebelah kiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi KESATU dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, nomor IMEI 2 : 867503050353924 milik terdakwa adalah untuk terdakwa simpan dan untuk koleksi pribadi terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924 milik terdakwa dengan nomor WhatsApp 08891760xxx telah mengirimkan / mengedarkan foto tangkapan layar/ screenshots video hubungan badan layaknya suami istri antara terdakwa dengan saksi KESATU tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi KESATU kepada Sdr. ANAK SAKSI (yang merupakan anak dari saksi KESATU) dengan nomor whatsapp 081394935xxx.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2023 sekira pukul 22.28 WIB, ketika terdakwa sedang berada di area tempat wisata pantai Cangkring Kabupaten Bantul dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924 milik terdakwa dengan nomor WhatsApp 085643875xxx, telah mengirimkan 5 (lima) buah foto saksi KESATU dengan mengenakan baju warna merah yang sedang memperlihatkan payudara sebelah kiri dan atau 4 (empat) buah video hubungan intim layaknya suami istri antara terdakwa dengan saksi KESATU (yang sebenarnya hanya 2 (dua) video saja, namun oleh terdakwa dikirim berulang) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi KESATU dengan rincian kepada :
  - Saksi KETIGA nomor whatsapp 081227963xxx pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.28 WIB.
  - Sdri. A N T nomor whatsapp 081328410xxx pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB.
  - Sdr. W nomor whatsapp 081229308xxx pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB.
  - Sdr. R nomor whatsapp 085228237xxx pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB.
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan melanggar kesusilaan adalah menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924 milik terdakwa sendiri dengan nomor whatsapp 08891760xxx dan 085643875xxx, sedangkan untuk nomor whatsapp yang sering digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dan mengancam saksi KESATU adalah 081804668xxx dan 081386994xxx.
- Bahwa simcard dengan nomor 08891760xxx dan 085643875xxx yang terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut saat ini simcardnya sudah terdakwa patahkan dan dibuang.
- Bahwa terdakwa pernah mengirim SMS ke saksi KESATU dengan menggunakan nomor 081804668xxx yang berisi "NEK KOE WES RAISO NYEGAH AKU, IKI SIK AREP TAK KIRIMI LAGI FIKRI, NEK KOE NEKAT

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU YO NEKAT” dan “IKI LAGI ANAKMU SEK TAK KIRIMI, NEK KOE NEKAT AKU YO NEKAT”.

- Bahwa permasalahan yang melatar belakangi terdakwa menyebarkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan melanggar kesusilaan karena terdakwa emosi, cemburu dan tidak terima jika diputus hubungan (pacar) oleh saksi KESATU, selain itu terdakwa juga tidak terima saat mengetahui saksi KESATU sudah mempunyai pacar lagi dan mengetahui jika saksi KESATU akan menikah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2816/FKF/2023, tertanggal 18 Oktober 2023 terhadap barang bukti nomor BB-6017/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna pink dengan nomor IMEI 1: 865876032217942, IMEI 2 : 865876032217959 beserta SIMCard 081227963xxx milik saksi KETIGA yang disita dari saksi KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombes Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. dengan hasil : ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. User Account sebanyak 1 (satu) Akun dengan Account name : KETIGA, Additional Name Aq KETIGA, Username : 6281227963xxx@s.whatsapp.net. Entries Phone Mobile 6285643875xxx, source : Whatsapp.
2. Chats WhatsApp antara account name : KETIGA (Owner), Username : 6281227963xxx@s.whatsapp.net, dengan Contact name : null, User ID WhatsApp : 6285643875xxx@s.whatsapp.net, sebanyak 10 pesan WhatsApp, pada tanggal 24/02/2023 pukul 22:28:08 sampai dengan pukul 22:28:14, dengan rincian isi pesan sebagai berikut : (Conversation – Instant Messages WhatsApp 10).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI type Redmi 6A warna Gold dengannomor IMEI 1: 869552046589909, IMEI 2 : 869552046589917;
- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna pink dengan nomor IMEI 1: 865876032217942, IMEI 2 : 865876032217959;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk warna putih biru dengan merk JOINT yang berisi foto dan video Sdr.SAKSI KESATU dengan Sdr. TERDAKWA yang bermuatan melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi KESATU yang dulunya merupakan pacar terdakwa, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi KESATU, terdakwa kenal dengan saksi KESATU sejak awal tahun 2021 saat itu saksi KESATU bekerja sebagai pembantu di rumah BU P, dan terdakwa sedang bekerja memperbaiki instalasi listrik di rumah BU P, kemudian kami berkenalan dan berpacaran.
- Bahwa benar foto dan video saksi KESATU yang bermuatan melanggar kesusilaan yang terdakwa sebarakan tersebut berisi :
  - 1 (satu) foto saksi KESATU bersama suaminya.
  - 5 (lima) foto saksi KESATU mengenakan baju berwarna merah yang sedang memperlihatkan payudara sebelah kiri (foto tersebut saat saksi KESATU melakukan video call dengan terdakwa).
  - 2 (dua) video terdakwa sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan saksi KESATU.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2021 pukul 20.00 WIB saat terdakwa sedang main di rumah temannya yang beralamat di daerah Pleret, Bantul, kemudian terdakwa menghubungi saksi KESATU melalui videocall whatsapp, saat itu terdakwa melihat saksi KESATU memakai baju warna merah, ketika terdakwa dan saksi KESATU saling berbicara sambil bercanda dan saling menggoda, lalu saksi KESATU memperlihatkan payudaranya yang sebelah kiri kepada terdakwa, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KESATU lalu terdakwa melakukan tangkap layar / screenshots terhadap saksi KESATU yang sedang memperlihatkan payudaranya yang sebelah kiri dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, nomor IMEI 2 : 867503050353924 milik terdakwa.

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2021 terdakwa menjemput saksi KESATU di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Gunungkidul dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia (rental) untuk mengantarkan saksi KESATU ketempatnya bekerja, dan pada saat diperjalanan terdakwa mengajak saksi KESATU ke losmen SO yang beralamat di Grogol 10, Parangtritis, Kretek, Bantul sambil terdakwa mengatakan kepada saksi KESATU *"jika ada terkena gangguan dari makhluk halus di tempat kerjanya untuk itu harus di pagari (secara spritual)"*, dan saksi KESATU menyetujuinya, kemudian terdakwa berhenti disebuah warung untuk membeli kembang setaman sebagai syarat spiritual, sesampainya di losmen sekira pukul 19.00 WIB lalu terdakwa dan saksi KESATU masuk ke dalam kamar nomor 10, kemudian terdakwa memandikan saksi KESATU di kamar mandi dengan air kembang tersebut, setelah itu terdakwa mengajak saksi KESATU melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi terdakwa berada di atas dan saksi KESATU terlentang di kasur, lalu pada saat alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi KESATU, lalu terdakwa merekamnya dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, nomor IMEI 2 : 867503050353924 milik terdakwa dengan cara tangan sebelah kanan terdakwa memegang handphone untuk menjalankan aplikasi perekaman video, sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa untuk berpegangan di badan saksi KESATU.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2021 terdakwa menjemput saksi KESATU di minimarket Indomaret yang dekat dengan rumah saksi KESATU dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik teman terdakwa untuk mengantarkan saksi KESATU ketempatnya bekerja, kemudian pada saat diperjalanan terdakwa mengajak saksi KESATU untuk mampir ke losmen Arga Jaya yang beralamat di Dusun Jelok Desa Girijati Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul, setelah saksi KESATU menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saksi KESATU langsung pergi menuju losmen tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di losmen Arga Jaya, lalu terdakwa dan saksi KESATU masuk ke dalam kamar nomor 14 yang berada dilantai 2, kemudian terdakwa mengajak

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who



saksi KESATU melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan ketika saksi KESATU sedang tiduran di depan terdakwa lalu terdakwa dengan posisi dari belakang memegang/memainkan payudaranya saksi KESATU, kemudian terdakwa merekamnya dengan menggunakan handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, nomor IMEI 2 : 867503050353924 milik terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924 milik terdakwa dengan nomor WhatsApp 08891760xxx telah mengirimkan / mengedarkan foto tangkapan layar/ screenshots video hubungan badan layaknya suami istri antara terdakwa dengan saksi KESATU tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi KESATU kepada Sdr. ANAK SAKSI (yang merupakan anak dari saksi KESATU) dengan nomor whatsapp 081394935xxx.
- Bahwa benar pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2023 sekira pukul 22.28 WIB, ketika terdakwa sedang berada di area tempat wisata pantai Cangkring Kabupaten Bantul dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924 milik terdakwa dengan nomor WhatsApp 085643875xxx, telah mengirimkan 5 (lima) buah foto saksi KESATU dengan mengenakan baju warna merah yang sedang memperlihatkan payudara sebelah kiri dan atau 4 (empat) buah video hubungan intim layaknya suami istri antara terdakwa dengan saksi KESATU (yang sebenarnya hanya 2 (dua) video saja, namun oleh terdakwa dikirim berulang) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi KESATU dengan rincian kepada :
  - Saksi KETIGA nomor whatsapp 081227963xxx pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.28 WIB.
  - Sdri. A N T nomor whatsapp 081328410xxx pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB.
  - Sdr. W nomor whatsapp 081229308xxx pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB.
  - Sdr. R nomor whatsapp 085228237xxx pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan melanggar kesusilaan adalah menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924 milik terdakwa sendiri dengan nomor whatsapp 08891760xxx dan 085643875xxx, sedangkan untuk nomor whatsapp yang sering digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dan mengancam saksi KESATU adalah 081804668xxx dan 081386994xxx.
- Bahwa benar simcard dengan nomor 08891760xxx dan 085643875xxx yang terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut saat ini simcardnya sudah terdakwa patahkan dan dibuang.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengirim SMS ke saksi KESATU dengan menggunakan nomor 081804668xxx yang berisi "NEK KOE WES RAISO NYEGAH AKU, IKI SIK AREP TAK KIRIMI LAGI FIKRI, NEK KOE NEKAT AKU YO NEKAT" dan "IKI LAGI ANAKMU SEK TAK KIRIMI, NEK KOE NEKAT AKU YO NEKAT".
- Bahwa benar permasalahan yang melatar belakangi terdakwa menyebarkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan melanggar kesusilaan karena terdakwa emosi, cemburu dan tidak terima jika diputus hubungan (pacar) oleh saksi KESATU, selain itu terdakwa juga tidak terima saat mengetahui saksi KESATU sudah mempunyai pacar lagi dan mengetahui jika saksi KESATU akan menikah.
- Bahwa benar dalam persidangan alat bukti surat yang dihadirkan yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2816/FKF/2023, tertanggal 18 Oktober 2023 terhadap barang bukti nomor BB-6017/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna pink dengan nomor IMEI 1: 865876032217942, IMEI 2 : 865876032217959 beserta SIMCard 081227963xxx milik saksi KETIGA yang disita dari saksi KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombes Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. dengan hasil : ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :
  1. User Account sebanyak 1 (satu) Akun dengan Account name : KETIGA, Additional Name Aq KETIGA, Username :

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6281227963xxx@s.whatsapp.net. Entries Phone Mobile  
6285643875xxx, source : Whatsapp.

2. Chats WhatsApp antara account name : KETIGA (Owner), Username : 6281227963xxx@s.whatsapp.net, dengan Contact name : null, User ID WhatsApp : 6285643875xxx@s.whatsapp.net, sebanyak 10 pesan WhatsApp, pada tanggal 24/02/2023 pukul 22:28:08 sampai dengan pukul 22:28:14, dengan rincian isi pesan sebagai berikut :  
(Conversation – Instant Messages WhatsApp 10).

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yakni
  - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI type Redmi 6A warna Gold dengannomor IMEI 1: 869552046589909, IMEI 2 : 869552046589917;
  - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna pink dengan nomor IMEI 1: 865876032217942, IMEI 2 : 865876032217959;
  - 1 (satu) buah flasdisk warna putih biru dengan merk JOINT yang berisi foto dan video Sdr.SAKSI KESATU dengan Sdr. TERDAKWA yang bermuatan melanggar kesusilaan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;

Kesatu melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau;

Kedua melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Wno



Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kedua dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
5. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawan atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” ( *Hijdie* ). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama TERDAKWA sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, dan dari keterangan saksi - saksi, serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat-surat perpanjang penahan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, "Dengan sengaja dan tanpa hak sebagai unsur subyektif, maka adakalanya Majelis akan membuktikan unsur obyektif atau unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur obyektif atau unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur "Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" karena dengan mengetahui apakah benar adanya muatan yang melanggar kesusilaan atau tidak barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau kealpaan untuk Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, dan apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ataukah tidak, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";

Ad.2. Unsur "Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" ;

Menimbang, bahwa pengertian melanggar kesusilaan adalah pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni adanya 5 (lima) foto saksi KESATU mengenakan baju

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah yang sedang memperlihatkan payudara sebelah kiri (foto tersebut saat saksi KESATU melakukan video call dengan terdakwa) dan 2 (dua) video terdakwa sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan saksi KESATU. Bahwa foto dan video tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bernuansa seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa mengunggah suatu foto dan video yang bernuansa seksual sebagaimana dalam fakta persidangan, hal ini tentunya menunjukkan adanya suatu perbuatan dari terakwa yang didalamnya terkandung suatu hal yang bersifat seksual yang dapat mengundang hasrat dan birahi seseorang untuk melakukan hubungan seksual, tentunya hal tersebut adalah bagian dari pelanggaran kesusilaan sehingga dari pengertian hukum yang diuraikan dan dikorelasikan dengan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim unsur "Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik";

Menimbang, bahwa terkait unsur ini dapat dimaknai dari kata penghubung, bahwa suatu perbuatan dipandang dapat terpenuhi baik secara alternatif dari sub unsur itu sendiri ataupun dapat terjadi secara kumulatif. Untuk itu Informasi Elektronik dapat diartikan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, selanjutnya Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya pengertian kedua sub unsur tersebut disadur dari pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan melanggar kesusilaan adalah menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924 milik terdakwa sendiri dengan nomor whatsapp 08891760xxx dan 085643875xxx, sedangkan untuk nomor whatsapp yang sering digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dan mengancam saksi KESATU adalah 081804668xxx dan 081386994xxx, simcard dengan nomor 08891760xxx dan 085643875xxx yang terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto dan video saksi KESATU yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut saat ini simcardnya sudah terdakwa patahkan dan dibuang, dikaitkan pula dengan alat bukti surat yang dihadirkan yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2816/FKF/2023, tertanggal 18 Oktober 2023 terhadap barang bukti nomor BB-6017/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna pink dengan nomor IMEI 1: 865876032217942, IMEI 2 : 865876032217959 beserta SIMCard 081227963xxx milik saksi KETIGA yang disita dari saksi KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombes Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. dengan hasil : ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. User Account sebanyak 1 (satu) Akun dengan Account name : KETIGA, Additional Name Aq KETIGA, Username : 6281227963xxx@s.whatsapp.net. Entries Phone Mobile 6285643875xxx, source : Whatsapp. Dan Chats WhatsApp antara account name : KETIGA (Owner), Username : 6281227963xxx@s.whatsapp.net, dengan Contact name : null, User ID WhatsApp : 6285643875xxx@s.whatsapp.net, sebanyak 10 pesan WhatsApp, pada tanggal 24/02/2023 pukul 22:28:08 sampai dengan pukul 22:28:14, dengan rincian isi pesan sebagai berikut : (Conversation – Instant Messages WhatsApp 10);

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan diatas maka informasi tersebut merupakan informasi yang dibagikan melalui mediaelektronik yakni media whatsapp, dan whatsapp merupakan bentuk jejaring sosial yang dapat menyajikan informasi secara elektronik, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Informasi Elektronik" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya";

Menimbang, bahwa terkait unsur ini dapat dimaknai dari kata penghubung, bahwa suatu perbuatan dipandang dapat terpenuhi baik secara alternatif dari sub unsur itu sendiri ataupun dapat terjadi secara kumulatif. Untuk itu Mendistribusikan dapat diartikan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, mentransmisikan dapat diartikan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Dan membuat dapat diakses dapat pula diartikan semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, pengertian akan hal-hal tersebut diadopsi dari penjelasan pasal 27 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2023 sekira pukul 22.28 WIB, ketika terdakwa sedang berada di area tempat wisata pantai Cangkring Kabupaten Bantul dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1 : 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924 milik terdakwa dengan nomor WhatsApp 085643875xxx, telah mengirimkan 5 (lima) buah foto saksi KESATU dengan mengenakan baju warna merah yang sedang memperlihatkan payudara sebelah kiri dan atau 4 (empat) buah video hubungan intim layaknya suami istri antara terdakwa dengan saksi KESATU (yang sebenarnya hanya 2 (dua) video saja, namun oleh terdakwa dikirim berulang) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi KESATU dengan rincian kepada :

- Saksi KETIGA nomor whatsapp 081227963xxx pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.28 WIB.
- Sdri. A N T nomor whatsapp 081328410xxx pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB.
- Sdr. W nomor whatsapp 081229308xxx pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. R nomor whatsapp 085228237xxx pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar informasi tersebut dapat diketahui oleh pihak lain ataupun publik, maka dari perbuatan terdakwa tersebut oleh karena memang tujuannya agar diketahui oleh pihak-pihak tertentu ataupun sekelompok orang, dengan arti lain bahwa tujuan dari perbuatan terdakwa tersebut agar setiap orang yang dituju dapat mengakses informasi elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan terdakwa dipandang telah memenuhi unsur mendistribusikan dan membuat dapat diakses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.5;

Ad.5. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dan “tanpa hak” adalah dua hal yang wajib terpenuhi, maka untuk itu perlu dilakukan definisi tentang dengan sengaja terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” atau Tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan”, menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri,yaitu:

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum.
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan).
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku.

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.



Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opzet) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*)

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan wajib dilandasi atas suatu kewenangan untuk itu, jika tidak melekat suatu kewenangan untuk itu, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pengiriman informasi elektronik yang berisikan muatan melanggar kesusilaan dilakukan dengan tujuan untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap korban yakni karena emosi, cemburu dan tidak terima jika diputus hubungan (pacar) oleh saksi KESATU, selain itu terdakwa juga tidak terima saat mengetahui saksi KESATU sudah mempunyai pacar lagi dan mengetahui jika saksi KESATU akan menikah, dan terdakwa pahami pula bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan Terdakwa memahami juga dirinya tidak memiliki kapasitas ataupun berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa terdakwa yang melakukan pengiriman informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dipandang sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap korban yakni karena emosi, cemburu dan tidak terima jika diputus hubungan (pacar) oleh saksi KESATU, selain itu terdakwa juga tidak terima saat mengetahui saksi KESATU sudah mempunyai pacar lagi dan mengetahui jika saksi KESATU akan menikah, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) dari pengetahuan terdakwa dan dalam hal ini terdakwa tidak pula diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dan 3 (tiga) bulan serta Pidana Denda sejumlah 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme, Ekonomi dan Politik, (Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129) Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh individualisme dalam memenuhi emosi batinnya, sehingga mendorong terdakwa melakukan tindakan pidana;

Menimbang, bahwa pengiriman informasi elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan adalah sebagai bagian perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum positif. Perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori pemidanaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam tindak pidana yang berdampak luas dalam kehidupan sosial, terlebih lagi suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa membawa dampak perkembangan sosial kearah negatif dan mampu merusak budaya bangsa Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who



masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI type Redmi 6A warna Gold dengannomor IMEI 1: 869552046589909, IMEI 2 : 869552046589917.

Dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik dari saksi KESATU, maka sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KESATU.

- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna pink dengan nomor IMEI 1: 865876032217942, IMEI 2 : 865876032217959.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik dari saksi KETIGA, maka sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KETIGA.

- 1 (satu) buah flasdisk warna putih biru dengan merk JOINT yang berisi foto dan video Sdr.SAKSI KESATU dengan Sdr. TERDAKWA yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Barang bukti tersebut memuat foto dan video bermuatan melanggar kesusilaan, guna menghindari penyebaran lebih luas akan foto dan video tersebut maka menurut hukum sudah selayaknya dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924.

Dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam mengirimkan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan serta digunakan untuk melancarkan tindak pidana, namun dari nilai ekonomis barang bukti tersebut dapat bernilai apabila dilakukan pelelangan, maka atas barang bukti tersebut sudah selayaknya menurut hukum dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaedah agama maupun kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Korban memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana, karena dari barang bukti Korban nampak antusias dalam membuat foto dan video yang bermuatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI type Redmi 6A warna Gold dengannomor IMEI 1: 869552046589909, IMEI 2 : 869552046589917.Dikembalikan kepada saksi KESATU.
  - 1 (satu) buah Handphone XIAOMI warna pink dengan nomor IMEI 1: 865876032217942, IMEI 2 : 865876032217959.Dikembalikan kepada saksi KETIGA.
  - 1 (satu) buah flasdisk warna putih biru dengan merk JOINT yang berisi foto dan video Sdr.SAKSI KESATU dengan Sdr. TERDAKWA yang bermuatan melanggar kesusilaan.Dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 867503050353932, IMEI 2: 867503050353924.Dirampas untuk kepentingan negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li, selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliawan, S.H., M.Hum. dan Aditya Widyatmoko, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Opik Barlia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera,

Firdausiyah Azizaty, S.H.